

Dengan demikian sebagian Ulama mutaakhirin telah menetapkan bahwa kitab induk itu ada enam dengan menambahkan Sunan Ibnu Majah kepada yang lima, sebab mereka beranggapan bahwa bahwa kitab Sunan Ibnu Majah sangat besar manfaatnya dalam bidang fiqih Islam. Namun karena pendapat sebagian para bahwa Ibnu Majah sering mengeluarkan hadits yang dinilai dari orang-orang yang tertuduh dusta dan lemah, maka sebagian ulama' mengatakan seyogyanya patut dijadikan kitab yang keenam adalah Sunan Ad-Darimi, karena didalam kitab ini sedikit sekali sanad yang lemah dan jarang kita temukan hadits-hadits yang munkar. (Hasbi Ash Shiddiqi, 1988 : 113).

Demikian pula Al-Hafidz Al-Asqalani juga telah memuji kitab ini dengan mengatakan bahwa Sunan Ad-Darimi lebih baik dari pada Sunan Ibnu Majah. (Hasbi Ash Shiddiqi 1954 : 122).

Ulama lain mempunyai pandangan bahwa kitab yang ke enam adalah Muwaththa' karya Imam Malik, karena isinya lebih Shahih dari pada Sunan Ibnu Majah.

Diantara yang memandang Al-Muwaththa' sebagai kitab yang ke enam dari "kutubus-sittah" antara lain adalah Abul Hasan Razin Ibn Mu'awiyah As-Sarqathi, wafat pada tahun 535 H. Dalam kitabnya At-Tajridu Li As

habis Sittah. Tindakan Razin ini diikuti oleh Al-Imam Abus Sa'adah Mubarak ibn Muhammad yang terkenal dengan nama Ibnul Itsir, wafat pada tahun 606 H. Bida lam kitabnya Jami'ul Ushul. (Hasbi Ash Shiddiqi, 1958 : 200).

Dalam hal ini penulis sependapat dengan pandangan ulama mutaakhirin yang sependapat bahwa Sunan Ibnu Majah adalah sebagai kitab induk yang ke enam, dan mendahulukan Sunan Ibnu Majah atas Muwaththa' bukan lah karena nilai Sunan Ibnu Majah lebih Shahih daripada Muwaththa', akan tetapi Sunan Ibnu Majah telah banyak menghimpun hadits-hadits yang tidak terdapat dalam kitab yang lima (kutubul Khamsah). Demikian pula ulama yang lain menetapkan seperti itu juga dengan alasan bahwa Sunan Ibnu Majah telah disusun menurut bab fiqih sama dengan ketiga susunan yang lain dengan inilah maka akan besar sekali manfaatnya untuk bidang fiqih.

Hadits keempat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمَّةَ . حَدَّثَنِي مُوسَى
 ابْنُ يَعْقُوبَ الرَّمَعِيُّ . حَدَّثَنِي عَمِّي قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ ؛
 أَنَّ أُمَّهَا كَرِيمَةَ بِنْتَ الْمُقْدَادِ بْنِ عَمْرِو ؛ أَخْبَرَتْهَا عَنْ
 عَنْ صَبَا عَةَ بِنْتِ الرَّبِيِّ ، عَنِ الْمُقْدَادِ بْنِ عَمْرِو ؛ أَنَّهُ خَرَجَ
 ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْبَيْعِ ، وَهُوَ الْمَقْبَرَةُ ، لِحَاجَتِهِ . وَكَانَ
 النَّاسُ لَا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلَّا فِي الْيَوْمَيْنِ
 وَالثَّلَاثَةِ . فَإِنَّمَا يَبْعُرُ كَمَا تَبْعُرُ اللَّيْلُ . ثُمَّ دَخَلَ
 خَرِبَةً . فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ ، إِذْ رَأَى جُرْدًا أَخْرَجَ
 مِنْ مَجْرٍ دِينَارًا . ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ آخَرَ . حَتَّى أَخْرَجَ
 سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا . ثُمَّ أَخْرَجَ طَرْفَ خِرْقَةٍ مَمْرَاءَ .
 قَالَ الْمُقْدَادُ : فَسَلَّتُ الْخِرْقَةَ . فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا .
 فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا . فَرَجَعْتُ بِهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا . فَقُلْتُ : خُذْ
 صَدَقَتَهَا ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ « أَرْجِعْ بِهَا . لَا صَدَقَةَ
 فِيهَا . بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا » . ثُمَّ قَالَ « لَعَلَّكَ
 أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الْجَمْرِ ؟ » قُلْتُ : لَا . وَالَّذِي أَكْرَمَكَ
 بِالْحَقِّ .
 قَالَ ، فَلَمْ يَفْنِ أَخْرُهَا حَتَّى مَاتَ .

